

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 285 K/AG/ 2006 TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR :219/Pdt.G/2005/PTA. Sby, dan PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR :1728/Pdt.G/2004/PA. Sby. TENTANG SISTEM PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA**

#### **A. Pertimbangan Mahamah Agung dalam Pembatakan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya Tentang Sistem Pembuktian Hata Bersama**

Seorang hakim baik yang ada di Pengadilan Agama, di Pengadilan Tinggi Agama maupun di Mahkamah Agung, sudah barang tentu mengemban amanah yang sangat besar, karena dia bertanggung jawab kepada Allah SWT, Negara, dan juga pihak-pihak yang berperkara dalam memutuskan suatu perkara.

Seorang hakim harus mempunyai dasar hukum yang kuat, agar bisa memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya, dan tidak menyimpang dari hukum, baik hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum acara perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani.

Dalam rangka menggunakan pertimbangan hukum dan dasar hukum yang benar dan kuat, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah selalu memerlukan panduan dan pertolongan dari Allah SWT. Sesuai dengan firmanNya dalam surat an-Nisa, ayat126:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿١٦﴾

*Artinya:*

*"Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah (pengetahuan) Allah Maha meliputi segala sesuatu."<sup>1</sup>*

Tidak ada orang yang dapat berhasil dalam pekerjaannya tanpa bantuan dan petunjuknya, karena resiko dan bahaya yang selalu mengancam seorang hakim membuatnya harus selalu berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

Setelah mencermati alasan-alasan yang dijadikan dasar hukum oleh hakim Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya, tentang sistem pembuktian harta bersama. Nampaknya hanya berbeda sistem pembuktian terhadap kasus pembuktian harta bersama, sehingga dasar hukum yang dipakai oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya juga berbeda. Hal ini berakibat adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama.

Dalam hal ini, yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya berupa tanah.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya. Dalam duduk perkaranya, Penggugat mengaku selama menjalin

---

<sup>1</sup> Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 142

perkawinan dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah di Jl. Lebak Rejo, No. 58 Surabaya. Yaitu setengah dari obyek sengketa harta bawaan, dan setengah lagi dari obyek sengketa adalah harta bersama.

Atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat membantah, karena tanah yang ditempatinya itu tidak ada sertifikat tanah (akta autentik) yang sah, yang dibuat dihadapan berwenang untuk itu. Berdasarkan pasal 163 HIR, apabila gugatannya dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan atas gugatannya. Penggugat tidak bisa membuktikan/menunjukkan alat bukti tertulis berupa sertifikat tanah (akta autentik) yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenag atau alat bukti saksi yang mengetahui sendiri tentang hal itu. Maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tidak menerima gugatan tersebut.

Sedangkan Mahkamah Agung beranggapan bahwa bantahan Tergugat tersebut merupakan pengakuan berklausul. Oleh sebab itu Tergugat semestinya dibebani untuk membuktikan klausulnya, akan tetapi selama persidangan berlangsung, Tergugat tidak membuktikan tentang klausulnya dan tidak ada intervensi dari pihak lain, maka berdasarkan saksi-saksi dari Penggugat telah terbukti, bahwa objek tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan. Oleh karena itu tanah yang terletak di Jl. Lebak Rejo II No. 58 Surabaya dengan ukuran 10,10 m x 17,50 m (seluas 176,75 m<sup>2</sup>), menjadi obyek harta bersama.

Mahkamah Agung seharusnya mencermati tentang saksi yang diajukan oleh penggugat. Bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan saksi. Saksi seharusnya memberi keterangan didepan sidang pengadilan tentang suatu peristiwa, kejadian atau keadaan tertentu yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan dialami sendiri (pasal 171 HIR). Padahal saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam kasus harta bersama ini tidak ada yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri.

Saksi Penggugat yang pertama, Supriyadi bin Yakup (adik Penggugat), di bawah sumpahnya menjelaskan, bahwa setengah milik saksi tersebut dijual kepada Penggugat dengan cara mengangsur, waktu itu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri. Sekarang rumah tersebut diteruskan pembangunannya, ketika dijual kepada Penggugat telah dibangun pondasi. Pada tahun 1992 oleh Penggugat dibangun rumah menjadi layak pakai, dan sampai sekarang tanah tersebut belum ada bukti balik nama dari pemilik semula, dan pembelian tanah atas nama Penggugat dan saksi.

Dari keterangan saksi Penggugat yang pertama, Supriyadi bin Yakup (adik Penggugat), bahwa sampai sekarang tanah tersebut belum ada bukti balik nama dari pemilik semula, dan pembelian tanah atas nama Penggugat dan saksi. Jadi secara otomatis tidak ada sertifikat tanah (bukti autentik) yang di buat oleh pejabat yang berwenang pada saat jual beli. Karena jual beli hak milik dari

penjual kepada pembeli harus dilakukan dihadapan PPAT.<sup>2</sup>

Kedua, Agus Sampurno bin Samir, Mengaku sebagai teman Penggugat. Di bawah sumpahnya menjelaskan, bahwa Saksi tahu tentang asal-usul tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut. Pembelian tanah obyek sengketa berasal dari hasil penjualan tanah di Pacitan pada tahun 1983 yang dibeli oleh kakak Penggugat. Saksi juga tidak mengetahui asal usul tanah yang menjadi obyek sengketa, dan tidak mengetahui pembelian tanah tersebut baik dengan cara kontan atau mengangsur. Dan saksi juga tidak tahu tentang hasil pembayaran dari kakak Penggugat untuk membayar apa uang tersebut, dan asal usul tanah di Pacitan itu berasal dari ayah Penggugat kemudian dijual kepada kakaknya.

Saksi kedua ini hanya mengetahui asal penjualan tanah di Pacitan. Tanah tersebut dijual kepada kakak penggugat. Keterangan saksi juga tidak jelas, karena saksi mengatakan tahu kegunaan penjualan tanah tersebut untuk membeli tanah di Surabaya, dan keterangan berikutnya mengatakan saksi tidak tahu tentang hasil pembayaran dari kakak Penggugat digunakan untuk membayar apa. Berarti saksi ini memberi keterangan yang berlawanan. Pertama mengatakan tahu kegunaan penjualan tanah di Pacitan, yaitu untuk membeli tanah di Surabaya, keterangan berikutnya tidak tahu tentang hasil pembayaran dari kakak Penggugat untuk membayar apa.

---

<sup>2</sup> Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, h. 28

Saksi ketiga, Budi Susilo bin Nur Hamid, Mengaku sebagai teman Penggugat, dalam sumpahnya menjelaskan, ayah Penggugat pernah menjadi tetangga saksi. Ayahnya pernah memberikan sebidang tanah kepada Penggugat, dan tanah tersebut dijual oleh Penggugat kepada kakak Penggugat. Tujuan Penggugat menjual tanah di Pacitan akan dipakai Penggugat membangun rumah di Surabaya, dan saksi juga tahu sebelum Penggugat membangun rumah di Surabaya, terlebih dahulu membeli tanah sekitar tahun 1980, tetapi saksi tidak pernah diajak Penggugat kerumahnya di Surabaya. Ketika Penggugat menjual tanah di Pacitan, saksi pernah melihat ada surat berkaitan dengan tanah itu, bentuknya berupa surat pernyataan Penggugat, dan tidak ada surat-surat lain, serta saksi tidak tahu sendiri.

Penjelasan saksi ketiga ini mengetahui bahwa sebelum pembangunan rumah, terlebih dahulu Penggugat membeli tanah di Surabaya tapi saksi tidak pernah diajak penggugat kerumahnya. Berarti saksi ketiga ini tidak mengetahui obyek sengketa sama sekali, apakah ada sertifikat tanah atau tidak.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat tidak ada sertifikat tanah (bukti autentik) dari pemilik asal kepada Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Maka tanah tersebut tidak dapat dianggap harta bersama, karena dalam proses jual beli tanah tidak dibuat di depan pejabat yang berwenag, dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat sendiri juga tidak bisa memberi keterangan yang dapat memberi

kejelasan perkara tersebut.

Putusan Mahkamah Agung seharusnya tidak hanya mempertimbangkan tentang pengakuan berklausul dan keterangan saksi dari pihak Penggugat saja, tetapi juga harus mempertimbangkan tentang adanya alat bukti yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Disamping itu Mahkamah Agung harus memperhatikan dampak dari putusannya, yaitu apabila ada pihak ketiga yang mempunyai sertifikat tanah (akta autentik), hal itu dapat merugikan Tergugat..

Sistem pembuktian harta bersama yang di jadikan pertimbangan Mahkamah Agung adalah saksi. Seharusnya hakim tidak boleh percaya begitu saja terhadap keterangan saksi. Hakim harus memperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan saksi, kesesuaian kesaksian dari alat bukti lain atau keterangan lain dengan kelogisan.

Sedangkan gugatan Penggugat berupa bangunan 2 buah rumah di atas tanah tersebut yang menurut Penggugat dibangun sebelum Penggugat di usir oleh Tergugat dan perabot rumah tangga, serta uang hasil kontrakkan rumah yang selama ini diterima dan dinikmati Tergugat, gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat, dan Penggugat tidak bisa membuktikannya. Sedangkan nota pembelian material bangunan, diketahui bangunan tersebut dibangun oleh Tergugat sejak tahun 2000. Jadi gugatan Penggugat berupa tanah juga tidak bisa menunjukkan bukti-bukti tulis terhadap bangunan tersebut.

Putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ini sama dengan Mahkamah Agung. Bahwa gugatan tersebut tidak bisa diterima, karena Tergugat telah menunjukkan bukti tulis berupa kwitansi dan ongkos pembangunan rumah tersebut.

Mahkamah Agung memutuskan harta bersama ini menggunakan pembuktian tertulis, hal ini sesuai dengan alat bukti tulis. Seharusnya apabila Mahkamah Agung mengabulkan bangunan tanah yang ditempati Tergugat adalah harta bersama tanpa ada bukti tulis (akta autentik), maka bangunan rumah beserta perabot-perabotnya juga harta bersama.

**B. Implikasi hukum pembatalan putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh Mahkamah Agung tentang sistem pembuktian harta bersama**

Memiliki sertifikat tanah berarti memberikan kepastian hukum, karena hukum jelas dapat diketahui baik identitas pemegang haknya (subyeknya) maupun identitas tanahnya (obyeknya). Oleh sebab itu, apabila terjadi pelanggaran atas hak milik tanah, maka pemilik tanah dapat melakukan penuntutan kepada si pelanggar berdasarkan hak miliknya itu. Memiliki sertifikat berarti memberikan perasaan tenang dan tentram kepada pemegangnya, karena masih terlindung dari tindakan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh siapapun juga.

Memiliki sertifikat berarti bahwa pemegang hak dapat menggunakan haknya sebagai jaminan utang, hak untuk menggadaikan, atau dengan perkataan



lain, bahwa atas haknya tersebut dapat dibebani hak tanggungan dan dapat dimintai pertanggung jawaban.<sup>3</sup>

Pendaftaran pemindahan hak atas tanah bertujuan memberikan alat pembuktian yang kuat kepada pembeli. Untuk dapat mendaftar atau mencatat peralihan suatu hak atas tanah oleh kepala pencatat tanah diperlukan suatu bukti bahwa memang benar terjadi jual beli.

Apabila pembelian tanah tanpa adanya sertifikat tanah, pembeli akan mengalami kesulitan membuktikan haknya atas tanah yang telah dibelinya. Tanpa adanya akta PPAT, tidak mungkin memperoleh izin pemindahan hak dari instansi pertanahan yang berwenang. Dan kantor kepala pencatat tanah pun akan menolak untuk melakukan pencatatan peralihan haknya.<sup>4</sup>

Seperti putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung tentang sistem pembuktian harta bersama.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Menetapkan sebidang tanah yang terletak di jalan Lebak Rejo II No. 58, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari Surabaya, dengan ukuran, 17,5 m dan lebar 10,10 m, atau seluas 176 m<sup>2</sup>. Membagi harta bersama tersebut masing-masing setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian yang menjadi hak penggugat kepada penggugat secara natura (harga pasar), apabila tidak bisa

---

<sup>3</sup> Bachsan Mustafa, *Hukum Agraria dalam Persepektif*, h. 58-59

<sup>4</sup> Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, h. 28-29

dilaksanakan, maka dapat dilelang, setengah ( $\frac{1}{2}$ ) hasil pelelangan tersebut diberikan kepada penggugat secara tunai.

Menurut hakim Pengadilan Agama Surabaya, Bpk. Bisri Musatqim, dalam persidangan ini sebagai hakim ketua, menjelaskan dampak dari putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya. Apabila ada pemilik/ahli warisnya memiliki bukti autentik, menggugat obyek sengketa yang telah diputus dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung, pasti Tergugat akan kalah dalam pembuktian. Karena Tergugat tidak bisa menunjukkan sertifikat tanah (bukti autentik) tersebut.

Disamping itu juga Tergugat tidak bisa mendaftarkan tanah atas namanya. Karena dalam pendaftaran tanah harus ada sertifikat tanah asal, tidak bisa membuktikan secara meyakinkan terhadap sebidang tanah yang telah dimiliki, jadi tidak mungkin memperoleh izin pemindahan hak dari instansi pertanahan yang berwenang.

**C. Analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama**

Setelah membaca duduk perkara dalam kasus ini dapat dipahami bahwa masalah yang disengketakan antara pihak Penggugat kepada Tergugat adalah pembagian harta bersama yang masih dikuasai Tergugat. Karena harta bersama tersebut masih dikuasai oleh Tergugat seluruhnya. Penggugat mengaku bahwa

tanah yang dikuasai Tergugat setengah berasal dari harta bawaan Penggugat, karena dibeli sebelum Penggugat melakukan perkawinan dengan Tergugat, dan selebihnya merupakan harta kekayaan bersama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Sedangkan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, yaitu: Perabot rumah, berupa meja kursi tamu, meja makan (lengkap dengan kursinya), 2 (dua) lemari pakaian, lemari buffet, 2 (dua) tempat tidur (lengkap dengan kasur), serta alat-alat dapur, sebuah sepeda motor, sebuah TV 14 inch dan sebuah tipe, Peralatan kerja yang ada ditempat Penggugat kerja, dan emas/perhiasan, yang sengaja dibeli oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat.

Pihak Penggugat untuk memperkuat gugatannya telah mengajukan bukti-bukti. Baik bukti tertulis maupun bukti saksi. Begitu juga Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yang telah dibahas pada bab 3.

Bukti-bukti tulis maupun keterangan saksi, yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam persidangan, dari hasil pemeriksaan ternyata tidak ada bukti tulis yang mendukung adanya bukti autentik jual beli tanah dari pemilik asal kepada Penggugat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Begitu juga gugatan-gugatan yang lain, Penggugat juga tidak bisa membuktikan gugatannya. Maka majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak menerima gugatan Penggugat.

Putusan hakim tersebut sesuai dengan al-Qur'an surat al-Baqarah, ayat 282, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ  
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ ...

*Artinya:*

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu)".<sup>5</sup>

Ayat tersebut dikenal oleh para ulama' dengan nama ayat utang-piutang. Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran, atau menurut sebagian ulama' kewajiban menulis utang-piutang dan mempersaksikannya pada pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang walaupun sedikit, disertai jumlah dan ketetapan waktunya.<sup>6</sup>

Walaupun ayat utang piutang, semangat ayat itu adalah menulis segala bentuk transaksi, termasuk jual beli tanah. Karena tanpa adanya akta tanah, tidak mungkin memperoleh haknya sebagai jaminan utang, hak untuk menggadaikan dan menjual tanah tersebut sesuai hukum yang berlaku.

Putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama

<sup>5</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 70

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 602

Surabaya juga sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

:

( )

Artinya:

*“Dari Ibnu Abbas r.a: Sesungguhnya nabi Muhammad bersabda: Seandainya diberikan kepada orang-orang itu tuntutan mereka, maka sungguh orang-orang akan menuntut darah beberapa orang dan harta-harta mereka. Akan tetapi sumpah wajib atas tergugat. Muttafaq ‘alaih.”*<sup>7</sup>

Keharusan ada buktinya bukti atas Penggugat itu, karena sesungguhnya Penggugat berada pada pihak yang kalah, sebab ia menggugat sesuatu yang bertentangan dengan kenyataannya. Oleh karena itu diwajibkan *hujjah* yang kuat, yaitu bukti, sehingga dengan bukti itu Penggugat menjadi kuat.<sup>8</sup>

Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Mahkamah Agung beranggapan bahwa bantahan Tergugat tersebut merupakan pengakuan ber klausul. Oleh karenanya Tergugat semestinya dibebani untuk membuktikan klausulnya. Dan berdasarkan dari keterangan saksi Penggugat.

Oleh karena itu Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan keterangan-keterangan saksi dari Penggugat.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung tersebut berdasarkan pada al-

---

<sup>7</sup> Imam Abi Muslim, *Shahih Muslim Juz 12*, h. 3-4

<sup>8</sup> Abubakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam*, h. 559-560

Qur'an surat al-Baqarah, ayat 282, ysng berbunyi:

... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ<sup>ط</sup> فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ  
 مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى<sup>ج</sup> وَلَا  
 يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا... ﴿٢٨٢﴾

Artinya:

*“...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki bersama dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu sukai, supaya jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatnya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil....”<sup>9</sup>*

Tapi saksi yang diajukan Tergugat tidak memenuhi persyaratan sebagai saksi. Syarat-syarat saksi, yaitu

1. Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar, dan ia alami sendiri (pasal 171 HIR);
2. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwa (pasal 171 (1) HIR);
3. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (pasal 171 (2) HIR);
4. Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR);
5. Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Selain itu saksi ditolak oleh Tergugat. Oleh sebab itu ayat tersebut sangat tidak layak untuk di jadikan dasar hukum oleh hakim.

---

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 70

Mahkamah Agung Seharusnya menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama ini, yaitu dengan sistem alat bukti tulis, karena alat bukti tulis adalah bukti yang sempurna, bukan keterangan saksi, karena saksi tidak ada yang memenuhi syarat-syarat saksi.